



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang sayur (keliling), bertempat tinggal di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi tanggal 12 Januari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor/01/III/2011 tanggal 08 Maret 2011;

Hal 1 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;
 - b. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa ada bukti yang jelas;
 - c. Termohon kurang mensyukuri penghasilan Pemohon dan Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon ke orang lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Hal. 2 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon hadir di muka persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nor Hasanuddin, Lc., M.A. (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 05 Februari 2015, usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi



Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* ada tuntutan balik dari Termohon kepada Pemohon selain gugatan pokok, maka guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedangkan dalam rekonsensi yang semula Termohon Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonsensi dan yang semula Pemohon Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonsensi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekovensi secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban dalam Konvensi:

- Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri, menikah pada tahun 2011 di Sausu;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah Termohon Konvensi sampai berpisah;
- Bahwa benar selama menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan;
 - a. Benar, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai keturunan;
 - b. Benar, Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh dengan wanita lain karena faktanya Pemohon Konvensi pernah berselingkuh dengan wanita lain;
 - c. Tidak benar Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon Konvensi, justeru Termohon Konvensi tidak pernah mengeluhkan berapa pun penghasilan Pemohon Konvensi;
 - d. Benar, Termohon Konvensi menceritakan perihal rumah tangga namun bukan kepada orang lain, melainkan kepada paman Pemohon Konvensi

Hal. 4 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan itu pun Termohon Konvensi lakukan karena Termohon Konvensi menelepon Pemohon Konvensi tidak dijawab;

- Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Desember tahun 2014 yang mengakibatkan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi;
- Bahwa benar ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Gugatan Rekonvensi:

- Bahwa jika permohonan cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi nantinya dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi tidaklah serta merta berakhir mengingat Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah iddah selama masa iddah kepada Tergugat Penggugat Rekonvensi dan oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 5 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar gugatan balik (rekonvensi) tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon konvensi tetap dengan permohonannya ingin mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Jawaban dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama masa iddh sebesar yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya dan tidak keberatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa terhadap replik dalam konvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi secara

Hal. 6 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya konvensi tidak keberatan bercerai denan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor/01/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2014 yang lalu mereka berdua sudah tidak lagi rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi saksikan sendiri karena Termohon sering kali menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon sering mengeluh pemberian Pemohon serta Termohon suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;

Hal. 7 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2014 dan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke tempat kediaman bersama sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2014 yang lalu mereka berdua sudah tidak lagi rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui karena Termohon sering mengeluh pemberian Pemohon dan Termohon suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain serta Termohon sering kali menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2014 dan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, namun Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun dalam perkara ini dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi menghadirkan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya di muka persidangan sebagai berikut

1. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan adik Termohon Konvensi telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena Termohon sering mengeluh pemberian Pemohon dan Termohon suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain serta Termohon sering kali menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga di antara mereka sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali menasihati Pemohon dan Termohon agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diatasi lalu mereka kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon akan hidup lagi dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga mereka berdua;
2. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan ayah kandung Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun kahir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena Termohon sering kali menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon sering mengeluh pemberian Pemohon serta Termohon suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diselesaikan secara baik-baik lalu mereka kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon akan hidup lagi dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya mengenai kelanjutan rumah tangga mereka berdua, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam konvensi, Pemohon Konvensi tetap dengan permohonannya yang ingin bercerai dengan Termohon Konvensi dan mohon putusan;
- Dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah, selanjutnya mohon pertimbangan dari Majelis Hakim;

Demikian pula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam konvensi, Termohon Konvensi tetap tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi;
- Dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan rekonvensi semula berupa nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi

Hal. 10 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah, selanjutnya mohon pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala apa yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon Konvensi yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 11 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator, namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon Konvensi lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon Konvensi berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Parigi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya adalah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hingga sekarang belum dikaruniai keturunan, Termohon Konvensi sering menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh dengan wanita lain tanpa ada bukti yang jelas dan Termohon Konvensi kurang mensyukuri penghasilan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering menceritakan masalah rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi ke orang lain, dan puncak pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi sekitar bulan Desember 2014, yang mengakibatkan mereka telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi;

Hal. 12 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil Pemohon Konvensi, membantah sebagian yang lainnya dan mengakui sebagian yang lain secara bersyarat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah posita 1 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri, posita 2 bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membina rumah tangga di rumah orang tua masing-masing mereka secara bergantian sampai akhirnya berpisah, posita 3 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, posita 4 bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan posita 6 bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi yang diakui secara bersyarat oleh Termohon Konvensi adalah posita 4 huruf (b) bahwa benar Termohon Konvensi marah kepada Pemohon Konvensi tetapi itu kerana Pemohon Konvensi sering pergi pagi dan pulang nanti pada malam hari, maka sesuai dengan prinsip *onsplitbaar aveu*, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan dan oleh karenanya, kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi adalah posita 4 huruf (a) bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami dan walaupun mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon Konvensi, maka itu dikarenakan Termohon Konvensi dalam keadaan emosi, dan posita 5 bahwa tidak benar puncak keretakan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi terjadi pada tanggal 13 Desember 2013, tetapi itu terjadi pada tanggal 15 Desember 2014 yang mengakibatkan Termohon Konvensi dan Pemohon

Hal. 13 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan hukum pembuktian maka kedua belah pihak yang berperkara sama-sama dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Bahkan ada pula satu hadis yang secara tegas menyatakan bahwa suatu perceraian yang tidak dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil merupakan perbuatan yang tidak berlandaskan Sunnah Rasulullah (s.a.w), hal mana hadis tersebut telah diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Mutarrif al-Syikhkhir sebagai berikut:

أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ يَطْلِقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا. فَقَالَ عِمْرَانُ: طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهَدُ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا. (رواه ابو داود (2188) و ابن ماجه (2103) وقال الألباني: صحيح)

"Imran bin al-Hushain pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, kemudian merujuknya namun perceraian dan rujuknya itu tidak disaksikan oleh dua saksi, maka Imran berkata, 'Kamu menceraikan (istrimu) tidak berlandaskan Sunnah dan kamu pula merujuk (istri kamu) tidak berdasarkan Sunnah. Oleh itu, hadirkan saksi jika hendak bercerai dan jika hendak rujuk'." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2188 dan Ibn Majah, no. hadis: 2103. Al-Albani berkata, "Hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon Konvensi dalam perkara ini dibebani wajib pembuktian;

Hal. 14 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan cerai talak oleh Pemohon dapat disimpulkan adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di samping itu hukum pembuktian dalam perkara *a quo* tetap mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon Konvensi telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Hal. 15 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Termohon Konvensi sering kali menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon Konvensi sering mengeluh pemberian Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, dan sejak bulan Desember tahun 2014 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya namun Termohon Konvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh dalil bantahan Termohon Konvensi di dalam jawabannya harus dinyatakan ditolak;

Hal. 16 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi ditolak, maka dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi dalam jawabannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada 15 Januari 2011 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya antara lain karena Termohon Konvensi sering kali menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon Konvensi sering mengeluh pemberian Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Desember tahun 2014 yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang dan yang

Hal. 17 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi dan sejak itu pula antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada lagi komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon Konvensi tetap berkeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di

Hal. 18 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Januari 2011 namun belum dikaruniai keturunan, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena Termohon Konvensi sering kali menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon Konvensi sering mengeluh pemberian Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon Konvensi telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember tahun 2014 yang lalu sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon Konvensi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, menunjukkan bahwa unsur

Hal. 19 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi sering kali menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon Konvensi sering mengeluh pemberian Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, sehingga pada akhirnya keadaan ini mengakibatkan munculnya empat keadaan berikut; *pertama*, sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; *kedua*, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; *ketiga*, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; *keempat*, masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana berdasarkan keempat keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mempertahankan ikatan rumah tangga yang sedemikian rupa tentunya bertentangan dengan aspek yuridis, syar'i, sosiologis dan psikologis yang ketiga aspek tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang uraian lengkapnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis sepasang suami istri yang telah terjebak dalam rangkaian perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan sebagaimana digariskan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk

Hal. 20 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, karena keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain tidak bisa lagi diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa secara syar'i suatu perkawinan yang di dalamnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak dan kemudharatan seumpama ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkan sekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagi mendatangkan manfaat bagi sepasang suami istri tersebut, hal ini sejalan pula dengan dua kaidah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, juz. 1, hal. 142-143 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997 M, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan" dan kaidah fiqh yang lainnya sebagai berikut:

الضرر يزال.

"Kemudharatan harus dihilangkan" dan kedua kaidah fiqh ini merupakan abstraksi dari hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار. (قال النووي في الأربعين النووية: حديث حسن؛ رواه ابن ماجه (2431) والدارقطني (3124) مسندا، ورواه مالك في الموطأ (2758) مرسلا)

"Tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh pula memudaratkan." (Menurut al-Nawawi dalam *al-Arba'in al-Nawawiyah*, hadis ini hasan; diriwayatkan oleh Ibn Majah (2431) dan al-Daruqtni (3124) secara *musnid* dan diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwatta'* (2758) secara *mursaf*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis sepasang suami istri yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah

Hal. 21 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dipastikan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri pada umumnya, hal tersebut sejalan pula dengan pandangan pakar hukum Islam Dr. Abdul Rahman al-Sabuni dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zawjayn fi al-Talaq fi al-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah ma'a al-Syara'i' al-Samawiyyah wa al-Qawanin al-Ajnabiyyah wa Qawanin al-Ahwal al-Syakhsiyyah al-'Arabiyyah*, hal. 84 diterbitkan oleh Dar al-Fikr: Damaskus, Tahun 1968 M, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يغدُ ينفغ فيها نصح ولا صلح، وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح، لأن الإستمراَر معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا ظلم تأباه روح العدالة، بل قد يكون وسيلة لإرتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه.

"Islam memilih lembaga talak atau perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak ada manfaatnya lagi upaya nasihat dan perdamaian sementara hubungan suami istri sudah kehilangan arah tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu pihak, baik suami atau istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan. Bahkan tidak menutup kemungkinan mempertahankan ikatan perkawinan dalam kondisi sedemikian menjadi alasan pembenaran untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam usahanya melepaskan diri dari kekangan kesengsaraan yang diibaratkan neraka bagi orang yang menjalaninya itu";

Menimbang, bahwa secara psikologis perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis dan materi, melainkan yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, saling berkasih sayang, menumbuhkan rasa aman dan dilindungi, merasa dihargai dan menghargai, merasa diperhatikan dan lain seumpamanya. Jika suatu perkawinan hanya didasarkan kepada ikatan biologis semata, maka dengan bertambahnya usia ikatan perkawinan akan menjadi rapuh dan demikian pula apabila suatu perkawinan hanya berlandaskan kepada pemenuhan kebutuhan materi belaka maka dipastikan tidak akan

Hal. 22 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kebahagiaan yang hakiki. Faktor afeksional merupakan stabilitas utama untuk melanggengkan suatu perkawinan dan hal ini tidak akan terjadi dalam rumah tangga yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan perkawinan sepertimana dialami oleh para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Parigi akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi pada petitum permohonannya angka (3) telah mohon Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Torue dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sausu, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah pada dasarnya adalah bertujuan menegakkan prinsip

Hal. 23 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib administrasi dan oleh kerananya, petitem Pemohon Konvensi mengenai hal ini dapat dikabulkan, sesuai maksud Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonvensi, dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam konvensi secara lisan di muka persidangan, Penggugat Rekonvensi pula mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan di muka persidangan yang petitemnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 24 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi telah diajukan bersamaan dengan jawabannya dan ada kaitannya dengan pokok perkara konvensi, maka sesuai Pasal 158 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg gugatan reconvensi Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan reconvensi tersebut adalah berkaitan dengan nafkah iddah, maka sesuai Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pokok perkara tersebut dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga harus dinyatakan bahwa reconvensi tersebut secara formil tidak melawan hukum yang untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar permasalahan gugatan reconvensi ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi dalam petitum angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat Reconvensi lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat Reconvensi berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi pada petitum gugatan reconvensinya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Reconvensi membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat Reconvensi sebesar Rp 2.000.000-, (dua juta rupiah), dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan reconvensi tentang nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat Reconvensi tersebut beralasan hukum atau tidak secara materiil mengingat seorang istri berhak

Hal. 25 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat nafkah dari suaminya dengan syarat adanya *tamkin* sempurna dari seorang istri dan istri pula tidak dalam keadaan *nusyuz* atau istri taat kepada suami;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan dalam perkara a quo berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya fakta apakah istri telah *tamkin* secara sempurna atau sebaliknya dan tidak pula ditemukan adanya fakta bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk seorang istri yang *nusyuz* ataupun sebaliknya, dan oleh karena itu Majelis Hakim dengan berpedoman kepada kaedah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِنَّ مَا ثَبَتَ عَلَى حَالٍ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي - ثَبُوتًا أَوْ نَفْيًا - بَيَقِي عَلَى حَالِهِ وَلَا يَتَغَيَّرُ
مَالْم يُوجَدُ دَلِيلٌ يَغَيِّرُهُ.

"Fakta suatu keadaan yang pernah wujud dalam suatu waktu di masa lalu, baik itu menegaskan keberadaan sesuatu atau sebaliknya, harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula dan tidak boleh berubah selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan adanya perubahan itu" maka Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan sebagai istri yang *tamkin* secara sempurna dan seorang istri yang tidak *nusyuz* dan oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi berhak menuntut nafkah iddah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai istri yang *tamkin* secara sempurna dan tidak *nusyuz*, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, gugatan nafkah iddah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan secara lisan di muka persidangan mendalilkan bahwa jika permohonan cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi nantinya dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi tidaklah serta merta berakhir

Hal. 26 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi terhadap norma hukum yang terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga demikian kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan oleh kerananya, harus dipatuhi oleh kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitumnya angka (4) dan Penggugat Rekonvensi dalam petitum rekonvensinya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara cerai talak dan rekonvensi mengenai akibat-akibat perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 28 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- B. Dalam Rekonvensi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Jafar M. Naser, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 29 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Jafar M. Naser, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 360.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30. Putusan No./Pdt.G/2016/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)